



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

TELAN DITELNI

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

TELAH DITELITI

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

TELAH DITELITI

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

TELAH DITELITI

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

TELAH DITELITI

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.010.130.985.293,82 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.64.189.368.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.074.320.353.293,82 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 896.778.077.293,94
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 64.189.368.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 960.967.445.293,94
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.010.130.985.293,82
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 64.189.368.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.074.320.353.293,82
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (113.352.907.999,88)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 130.852.907.999,88
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 130.852.907.999,88
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 17.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan	Rp. 17.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 113.352.907.999,88
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah (1) ayat sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Ringkasan pejabaran APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



TELAH DITELITI


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 JUNI 2014

TELAN DITE! ITI KEBENARANNYA DITEH	
TGL:	
KABID P3.	KADIS DPKAD
	
SUNARNO SP	AGUS PIRNGADI S. SP
1099305271997031001	106612151990031005

 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 JUNI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 18

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD



TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	28,936,200,000.00	28,936,200,000.00	-	-
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	7,612,600,000.00	7,612,600,000.00	-	-
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,813,500,000.00	4,813,500,000.00	-	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	11,510,100,000.00	11,510,100,000.00	-	-
1.2	Dana Perimbangan	835,800,441,918.00	835,800,441,918.00	-	-
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	363,505,145,918.00	363,505,145,918.00	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	455,996,416,000.00	455,996,416,000.00	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	16,298,880,000.00	16,298,880,000.00	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32,041,435,375.94	96,230,803,375.94	64,189,368,000.00	200.33
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	22,405,099,498.09	22,405,099,498.09	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	64,189,368,000.00	64,189,368,000.00	-
1.3.5	Bantuan Keuangan Dan Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	9,636,335,877.85	9,636,335,877.85	-	-
	Jumlah Pendapatan	896,778,077,293.94	960,967,445,293.94	64,189,368,000.00	7.16
2	BELANJA				
2.1	Belanja Tidak Langsung	341,809,164,600.82	405,998,532,600.82	64,189,368,000.00	0.19
2.1.1	Belanja Pegawai	293,855,674,589.82	358,045,042,589.82	64,189,368,000.00	21.84
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	3,501,532,100.00	3,501,532,100.00	-	-
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7,006,135,075.00	7,006,135,075.00	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa	0.00	0.00	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa	36,245,822,836.00	36,245,822,836.00	-	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-
	Belanja Langsung	668,321,820,693.00	668,321,820,693.00	-	-
2.2.1	Belanja Pegawai	48,713,011,400.00	48,713,011,400.00	-	-
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	221,877,568,562.00	221,877,568,562.00	-	-
2.2.3	Belanja Modal	397,731,240,731.00	397,731,240,731.00	-	-
	Jumlah Belanja	1,010,130,985,293.82	1,074,320,353,293.82	64,189,368,000.00	6.35
	Surplus/(Defisit)	(113,352,907,999.88)	(113,352,907,999.88)	-	-


TELAH DITELITI

No	Uraian	2013	2014		
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	130,852,907,999.88	130,852,907,999.88	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	130,852,907,999.88	130,852,907,999.88	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	130,852,907,999.88	130,852,907,999.88	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17,500,000,000.00	17,500,000,000.00	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	17,500,000,000.00	17,500,000,000.00	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	17,500,000,000.00	17,500,000,000.00	-	-
	Pembiayaan Neto	113,352,907,999.88	113,352,907,999.88	-	-
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	-

Muara Sabak, Mei 2014

TELAH DITETAPIKAN KEBENARANNYA OLEH TGL.	
KABID/P3	KADIS DPKAD
 SUNARNO, SP 197305271997031001	 AGUS PIRNGADI, S.Sos 196912151990031005


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya, Kabag Hukum & Per-UU-an  TAMRIZAL, S.H. Pembina TK I (A/b) NIP. 196611191996021001

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01	BIDANG PENDIDIKAN	-	64,189,368,000.00	64,189,368,000.00		
1 01 1	DINAS PENDIDIKAN	-	64,189,368,000.00	64,189,368,000.00		
1 01 1 01 01 15 03 5	Belanja Daerah	-	64,189,368,000.00	64,189,368,000.00		
1 01 1 01 01 15 03 5 1	Belanja Tidak Langsung	-	64,189,368,000.00	64,189,368,000.00		
1 01 1 01 01 15 03 5 1 1	Belanja Pegawai	-	64,189,368,000.00	64,189,368,000.00		
1 01 1 01 01 15 03 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	-	64,189,368,000.00	64,189,368,000.00		
1 01 1 01 01 15 03 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	-	64,189,368,000.00	64,189,368,000.00		- Tunjangan Profesi Guru 63,519,498,000.00 - Tambahan Penghasilan 669,870,000.00 <u>64,189,368,000.00</u>

2

Muara Sabak, Mei 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

